



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO DAKWAH SUARA BUJANG SALIM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
7. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAKWAH SUARA BUJANG SALIM KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Dakwah Suara Bujang Salim yang selanjutnya disingkat dengan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Aceh Utara.
2. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan atas dasar kerjasama yang mempunyai bentuk atau susunan yang secara jelas dan formal merupakan bidang tugas tiap-tiap unsur serta menegaskan antara satu dengan yang lain dalam rangkaian yang hirarki.
3. Tata Kerja adalah ketentuan tertulis tentang pembagian tugas, kewajiban dan tanggung jawab serta pengaturan-pengaturan dari masing-masing jabatan dalam suatu organisasi dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsi suatu organisasi.
4. Tugas pokok adalah sasaran organisasi yang hendak dicapai sebagai landasan dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
5. Dewan Pengawas LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah organ lembaga penyiaran Radio Dakwah Suara Bujang Salim yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim.
6. Dewan Direksi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah unsur pimpinan pada LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim.
7. Direktur Utama LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah pimpinan tertinggi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim.



8. Direktur pada LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah unsur pimpinan di bawah Direktur Utama LPPL Radio Dakwah Bujang Salim.
9. Kepala Bidang adalah kepala Bidang LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - c. Direktur Penyiaran dan Teknik; dan
 - d. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.
- (4) Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Bidang Administrasi; dan
 - b. Bidang Keuangan.
- (5) Direktur Penyiaran dan Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. Bidang Penyiaran; dan
 - b. Bidang Teknik.
- (6) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:
 - a. Bidang Pemasaran; dan
 - b. Bidang Pengembangan Usaha.

Pasal 3

Bagan struktur organisasi dan tata kerja LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim merupakan lembaga:
- a. Penyiaran Publik Lokal yang bersifat independen dan netral;
 - b. media informasi timbal balik antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan masyarakat serta antar masyarakat; dan
 - c. pengembangan syiar islam, pelestarian budaya, adat istiadat Aceh, media informasi, pendidikan dalam bentuk dakwah, hiburan yang bernuansa Islami, kontrol dan



perekat sosial serta pelestarian budaya daerah dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur Utama

Pasal 5

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas memimpin dan membina LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim dan menetapkan kebijakan umum, rencana strategi anggaran tahunan, rencana kerja, dan sumber daya manusia, pengawasan, evaluasi Renstra dan kebijakan, visi, misi, rencana dan program kerja radio, kepegawaian dan ketatalaksanaan radio.

Pasal 6

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

- a. pemimpin dan pembina LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim;
- b. penetapan kebijakan teknis operasional di bidang administrasi dan keuangan, penyiaran dan teknik, serta pemasaran dan pengembangan usaha;
- c. penetapan kebijakan umum, rencana strategi tahunan, rencana kerja dan kebijakan pengembangan lembaga serta sumber daya manusia;
- d. penetapan kebijakan Renstra dan Visi, Misi LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim;
- e. penetapan kebijakan pengawasan, evaluasi dan laporan tahunan serta laporan berkala;
- f. penetapan kebijakan dibidang pengembangan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas program dan kegiatan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim;
- h. penetapan kebijakan pengelola ketatalaksanaan radio; dan
- i. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan teknis penyiaran dan pemeliharaan peralatan penunjang penyiaran.

Pasal 7

Direktur Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibantu oleh Direktur Administrasi dan Keuangan, Direktur Penyiaran dan Teknik, dan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Bagian Kedua
Direktur Administrasi dan Keuangan

Pasal 8

Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas merumuskan kebijakan dibidang administrasi dan keuangan, rencana keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, rencana kerja tahunan, pendapatan jasa penyiaran dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 9

Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang administrasi dan keuangan;
- b. penyusunan program kerja dan rencana kerja tahunan dibidang administrasi dan keuangan;
- c. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pengelolaan urusan penerimaan pendapatan jasa penyiaran;
- e. pengoordinasian program kerja dan rencana kerja yang diusulkan oleh masing-masing direktur;
- f. pengoordinasian hasil pelaksanaan tugas dibidang administrasi dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Direktur Administrasi dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibantu oleh:
 - a. Bidang Administrasi; dan
 - b. Bidang Keuangan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Direktur Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 1
Bidang Administrasi

Pasal 11

Bidang Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu merumuskan rencana kegiatan dan dibidang administrasi umum, sumber daya manusia (SDM), Pengadaan dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, Tata Usaha, jasa penyiaran, menyusun laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 2
Bidang Keuangan

Pasal 12

Bidang Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu merumuskan penyusunan administrasi dan pengelolaan keuangan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), laporan keuangan khususnya menyangkut pendapatan dan pengeluaran, verifikasi transaksi keuangan, pengendalian anggaran, transaksi pembayaran, membuat laporan hasil kegiatan secara berkala; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Direktur Penyiaran dan Teknik

Pasal 13

Direktur Penyiaran dan Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menetapkan kebijakan dibidang penyiaran dan teknik, rencana Kerja Anggaran, pengelolaan program siaran, teknik penyiaran dan pemberitaan, jadwal siaran dan program acara, teknik studio dan transmisi, penetralitas siaran, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 14

Direktur Penyiaran dan Teknik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penyiaran dan teknik;
- b. penyusunan dan penetapan program kerja tahunan dibidang penyiaran dan teknik;
- c. pengelolaan program siaran;
- d. pengelolaan urusan teknik penyiaran dan pemberitaan;
- e. pemantauan terhadap kegiatan teknik, penyiaran dan pemberitaan;
- f. penentuan jadwal siaran dan program acara;
- g. pelaksanaan tugas dan kegiatan teknik, produksi, penyiaran dan pemberitaan;
- h. pengelolaan teknik studio dan transmisi;
- i. penetralitas siaran dengan tidak mengutamakan kepentingan golongan tertentu, bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong serta tidak menonjolkan unsur kekerasan, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba, mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan yang dapat merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia; dan
- j. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Direktur Penyiaran dan Teknik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dibantu oleh:

- a. Bidang Penyiaran; dan
 - b. Bidang Teknik.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Penyiaran dan Teknik.

Paragraf 1
Bidang Penyiaran

Pasal 16

Bidang Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu merumuskan penyusunan kebijakan dibidang program penyiaran siaran harian, mingguan, bulanan dan insidentil sesuai dengan klasifikasi acara siaran yang didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran serta usia khususnya anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan acara pada waktu yang tepat sesuai klasifikasi isi siaran, netralitas siaran standar peliputan dan penyiaran, Sumber Daya Manusia Penyiaran, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Penyiaran dan teknis.

Paragraf 2
Bidang Teknik

Pasal 17

Bidang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu penyelenggaraan sistem peralatan transmisi untuk layanan siaran dan jangkauan, perangkat penyiaran, peralatan studio siaran, teknik studio, teknik transmisi serta mengawasi penggunaan Fasilitas dan Kegiatan Siaran, melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Direktur Penyiaran dan Teknik.

Bagian Ketiga
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Pasal 18

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas merumuskan, menyusun, kebijakan dibidang pemasaran dan pengembangan usaha, rencana kerja anggaran dan kegiatan, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran, perekaman iklan niaga layanan masyarakat dan dokumenter dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 19

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pemasaran dan pengembangan usaha;
- b. penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan pengembangan usaha;
- c. penyusun rencana anggaran dan program kerja dibidang pemasaran dan pengembangan usaha;

- d. pengelolaan kegiatan dibidang pemasaran dan pengembangan usaha;
- e. penyelenggaraan produksi, perekaman iklan niaga layanan masyarakat dan dokumenter;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.

Pasal 20

- (1) Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha terdiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dibantu oleh:
 - a. Bidang Pemasaran; dan
 - b. Bidang Pengembangan Usaha.
- (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Paragraf 1 Bidang Pemasaran

Pasal 21

Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu menyusun, rencana kerja dan anggaran, strategi pemasaran, pelayanan, dan tata usaha langganan, riset dan segmentasi pasar, pembukaan langganan, kerjasama dengan mitra kerja/lembaga pemerintah/swasta/tokoh masyarakat serta mass media, pemasangan iklan dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyiaran dan produksi periklanan, produksi, perekaman iklan niaga, iklan layanan, membuat laporan rutin dan berkala dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

Paragraf 2 Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 22

Bidang Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, pengembangan usaha untuk mendukung pelaksanaan penyiaran, koordinasi kegiatan unit-unit pengembangan usaha, kemitraan berbasis pada kemanfaatan bersama dengan berbagai mitra strategis, pemantauan, pengendalian serta monitoring unit-unit kegiatan usaha dan fasilitas, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha.

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip saling berkoordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar Direktur sesuai dengan tugas

masing-masing yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (2) Direktur wajib melaksanakan pengawasan dibidang masing-masing.
- (3) Kepala Bidang secara teknik dan operasional wajib menerapkan prinsip saling berkoordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar bidang sesuai dengan tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada masing-masing direktur.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim adalah bukan Pegawai Negeri Sipil dan dapat ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil atas izin Pimpinan Instansi.
- (2) Pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik serta bekerja pada media penyiaran lain.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan Dewan Direksi.
- (4) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim Kabupaten yang bukan pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pegawai di lingkungan LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim dilakukan oleh Direksi dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPPL Radio Dakwah Suara Bujang Salim dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi LPPL Radio Suara Bujang Salim yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Struktur Organisasi sesuai Peraturan Bupati ini.



- (2) Pejabat LPPL Radio Suara Bujang Salim yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H



BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 NOMOR 52

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAKWAH SUARA BUANG SALIM KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR **52** TAHUN 2021
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DAKWAH SUARA BUANG SALIM
KABUPATEN ACEH UTARA

